

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat lepas dari aspek sosial. Manusia tidak dapat hidup menyendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu kehidupan manusia identik dengan kehidupan kelompok sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tidak selamanya pemenuhan kehidupan manusia dalam kehidupan kelompok dapat berjalan dengan baik. Perbedaan kepentingan dari setiap individu seringkali menimbulkan pertentangan antara individu. Keadaan ini dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum, keamanan dan keselamatan masyarakat.¹

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki

¹Nico Ngani dan A Qirom Syamsyudin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Yogyakarta : Kedaulatan Rakyat, 1985, hlm. 25.

kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum tidak menghendaki pertentangan antar individu, hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.²

Pertentangan antar individu tidak jarang terjadi dalam bentuk konflik fisik yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa, tubuh serta kehormatan). Tindak kekerasan yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa dan tubuh) pada wilayah hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Ketentuan yang menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam pasal 351-358 KUHP.

Konflik dengan kekerasan yang bermuara pada penganiayaan tidak hanya terjadi di antara individu yang tidak saling mengenal atau tidak memiliki hubungan darah. Konflik juga bisa terjadi antara manusia yang memiliki hubungan darah bahkan dalam lingkup keluarga dekat. Misalnya seorang suami, bisa saja berkonflik dengan istrinya atau sebaliknya. Dalam konflik tersebut memungkinkan tidak hanya terjadi pada tataran perselisihan lisan, dapat pula disertai dengan kekerasan terhadap fisik salah satu pihak. Bahkan hal demikian itu dapat terjadi pada orang tua yang melakukan kekerasan secara fisik terhadap anaknya, maupun sebaliknya.

Ketentuan yang termuat dalam KUHP berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali umat Islam yang ada di dalamnya. Secara *theology*,

²Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 48.

jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana *qisas-diyat*. Jarimah *qisas-diyat* ialah tindak pidana yang diancam dengan hukuman pokok berupa balasan yang setimpal. Artinya, jika seseorang melakukan penganiayaan pada salah satu anggota tubuh orang lain, maka hukuman yang akan diterima oleh pelaku ialah perbuatan yang menimbulkan akibat yang sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban. Akan tetapi tidak seluruh tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan mendapatkan hukuman demikian. Sebab adakalanya kedua perbuatan tersebut dijatuhi hukuman denda (*diyat*) yang diberikan kepada ahli waris maupun korban dengan ketentuan tersendiri.⁴

Termasuk suatu kejadian yang unik, ketika tindak pidana penganiayaan menimbulkan korban lain. Diantaranya ialah penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin. Dalam hukum pidana Islam maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembunuhan terhadap janin.

Setidaknya terdapat tiga hal yang menarik untuk dikaji dalam permasalahan ini. *Pertama*, di dalam hukum Islam terdapat keunikan, pembunuhan terhadap janin dibedakan dalam sebuah tindak pidana tersendiri dan bukan menjadi bagian dari tindak pidana pembunuhan seutuhnya seperti dalam KUHP. *Kedua*, tindak pidana penganiayaan ini ditujukan pada seseorang, tetapi menimbulkan korban lain selain korban yang sebenarnya ingin dianiaya. *Ketiga*, bagaimana dengan unsur kesengajaan yang menjadi

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta : At-Tahiriyah, 1981, hlm. 406.

letak perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam mengatur kondisi tersebut.

Oleh karena itu, penelusuran tentang pidana penganiayaan yang menimbulkan korban lain selain korban utama dalam KUHP akan dianalisis dengan hukum pidana Islam pada penelitian ini. Dengan kajian penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin yang berjudul "*Analisis Hukum Islam tentang Penganiayaan terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin.*"

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi sasaran utama dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif mengenai penganiayaan serta pembunuhan.

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai permasalahan sistem pemidanaan jarimah atas janin dan penganiayaan ini, terdapat beberapa hal yang menjadi rujukan penulis. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menelaah beberapa karya ilmiah baik itu buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya:

Dalam skripsi Angga Nindia Saputra NIM: 04370039, jurusan Siyasa Jinayah Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 ayat (3) KUHP)*". Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk dalam jenis pembunuhan semi sengaja, ada beberapa kriteria pada jenis pembunuhan

ini yaitu a. adanya kesengajaan dalam melakukan penganiayaan; b. menggunakan alat yang pada galibnya tidak mematikan c. ada sebab akibat antara perbuatan dengan kematian korban. Adapun sanksi terhadap jenis pembunuhan seperti ini berupa *diat*.⁵

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian di atas yang hanya membahas persoalan penganiayaan, dan belum menjelaskan penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

Dalam skripsi Nurul Huda NIM: 042211127, Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul, "*Studi Komparatif tentang Konsep Penggabungan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan KUH Pidana.*" Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam, teori tentang penggabungan hukuman sudah dikenal oleh para fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling memasuki (*Tadakhul*). dan penyerapan (*Al-Jabb*). 1) Teori Saling Melengkapi (*At-Tadakhul*). Menurut teori *tadakhul*, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu jarimah. 2) Teori Penyerapan (*Al-Jabb*). Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain

⁵ Angga Nindia Saputra, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 ayat (3) KUHP).*" Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 85

adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

Kelebihan, kekurangan, persamaan dan perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang penggabungan hukuman sebagai berikut: Kelebihan hukum pidana Islam yaitu penerapan syari'at Islam terhadap teori berganda dengan pembatasannya ternyata lebih teliti dibandingkan hukum positif. Kekurangan hukum pidana Islam yaitu pengertian gabungan jarimah tersebut tidak begitu mengambil tempat dalam praktek hukum sehari-hari. Persamaan: baik syari'at Islam maupun hukum positif sama-sama memakai teori-berganda-terbatas (*verschepde cumulatie*). Perbedaannya: Terlihat perbedaan tentang dasar teori "saling memasuki" (*tadakhul*), atau teori penyerapan menurut hukum (positif).⁶

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa

Pengertian *concursum* atau gabungan perbuatan dalam tindak pidana, dalam hukum syari'at Islam tidak terdapat istilah hukumnya, peristiwa tersebut hanya merupakan peristiwa hukum yang nyata. Mengapa pengertian tersebut tidak begitu mengambil tempat dalam praktek hukum sehari-hari, maupun dalam pembahasan ulama-ulama fiqh, hal ini adalah karena bentuk dan sifat hukuman dalam ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam, khusus dalam bidang pidananya adalah bermacam-macam dan berbeda-beda, sehingga untuk jenis tindak pidana tertentu ada hukuman yang tersendiri, dan berhubungan dengan tidak selalu terdapat nash di dalam Quran atau Sunnah Rasul mengenai

⁶ Nurul Huda, *Studi Komparatif tentang Konsep Penggabungan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan KUH Pidana*. Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 76.

sesuatu peristiwa pidana tertentu, maka kepada hakim atau Imam diberikan wewenang untuk memberikan hukuman atas tindak pidana tertentu itu.⁷

Akibat dari jenis hukuman yang ber-beda-beda itu, menyebabkan orang tidak merasa perlu memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman, jika seseorang sekaligus melakukan lebih dari satu macam peristiwa pidana, oleh karena tidak akan menghadapi kesukaran apa-apa. Dalam hal seorang melakukan pencurian dan perkosaan sekaligus, padahal orang yang melakukan perkosaan itu adalah seorang yang *muhsin*, dan nilai barang yang dicurinya telah mencapai kadar yang tertentu harganya, dari tempat simpanan, maka terhadap kejahatan pencurian ia memperoleh hukuman *had* yang berupa pemotongan tangan, dan untuk tindak pidana perkosaan itu, menurut pendapat jumur ulama, ia memperoleh hukuman rajam, atau hukuman bunuh sampai mati.⁸

Relevansi skripsi di atas dengan skripsi yang penulis susun yaitu sama-sama membahas adanya seseorang yang melakukan dua tindak pidana dalam satu peristiwa, dan diantara tindak pidana itu belum pernah dijatuhi hukuman. Perbedaannya: skripsi diatas tidak mengkaitkan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

Dalam skripsi Kurnia Rahma Daniaty NIM: 11108993, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul: *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminslis di Kota Makassar*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang

⁷Haliman, *op.cit.*, hlm. 232.

⁸*Ibid.*, hlm. 233.

menyebabkan terjadinya kejahatan abortus dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan abortus provocatus kriminalis di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan memilih tempat penelitian di Polrestabes Makassar, Polsek Rappocini Makassar, bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kuiseioner dan dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *abortus provocatus* kriminalis di kota Makassar, antara lain: 1. Hamil di luar nikah; 2. Malu atau takut diketahui oleh orangtua atau keluarga; 3. Tidak mau menghambat sekolah dan masa depan; 4. Perempuan yang dikhianati pacarnya; 5. Belum bersedia mempunyai anak; 6. Pertimbangan dari laki-laki yang menghamilinya; dan 7. Masalah ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan aparat kepolisian yaitu dalam menanggulangi kejahatan abortus adalah : 1. Upaya Preventif antara lain di mulai dengan melakukan razia ke tempat persewaan dan penjualan vcd porno maupun buku-buku porno, berpegang teguh pada ajaran agama, hindari pergaulan bebas, memilih lingkungan pergaulan. 2. Upaya Represif yang dapat dilakukan aparat kepolisian antara lain dengan bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan POLRI untuk rnemberikan informasi atau bantuan dari pihak

kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana *abortus provocatus kriminalis* seandainya terjadi di wilayah kelurahan masing-masing, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak kedokteran, dan Setiap pelaku kejahatan *abortus* baik pelaku maupun orang yang turut serta membantu dalam tindak pidana aborsi dapat lebih diperberat lagi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku.⁹

Skripsi di atas hanya meneliti kematian janin dalam perspektif hukum pidana positif, sedangkan skripsi yang penulis susun hendak membandingkan antara perspektif hukum pidana Islam dengan KUHP.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada sebuah penyelesaian yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan suatu metode dalam sebuah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dan *library research* (penelitian pustaka). Yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

⁹ Kurnia Rahma Daniaty, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminlis di Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2012, hlm. 82.

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bantung: tnp, 1990, hlm. 25

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer dari segi hukum Islam: al-Qur'an dan hadis. Sedangkan dari segi hukum pidana positif, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana* oleh Moeljatno, di antaranya yang akan dibahas dalam skripsi ini Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data *sekunder* ialah data-data yang berkaitan dengan konsep tindak pidana penganiayaan dan atas janin dalam hukum pidana Islam seperti, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* karya Abdul Qadir 'Audah; *Hukum Pidana Islam* karya Zainudin Ali; *Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich; *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang penganiayaan juga tentang pengguguran atau pembunuhan atas janin dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas tema yang berjudul "Analisis Hukum Islam tentang Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin." yang penulis susun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua, menguraikan teori umum tentang tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana atas janin. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana penganiayaan dan kematian janin, macam-macam tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana atas janin, sanksi pidana tindak pidana penganiayaan dan atas janin, ajaran *concurusus* dalam hukum pidana Islam

Bab tiga, menguraikan tentang bagaimana konsep tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan terhadap janin dalam KUHP serta menguraikan bagaimana sanksi yang diatur di dalamnya. Ajaran *concurusus* dalam KUHP.

Bab empat, dalam bab ini akan diuraikan analisis ketentuan hukum positif mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian janin dalam KUHP. Kemudian akan diuraikan analisis hukum pidana Islam

tentang penganiayaan ibu hamil yang menyebabkan kematian janin sebagai bahan perbandingan dari analisis terhadap hukum positif.

Bab kelima, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.